



PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Balikpapan, 06 Desember 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Tarakan, 28 Desember 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 1 dari 12



Balikpapan tanggal 03 September 2018 dengan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal, xxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1,5 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, lahir di Balikpapan, 04 April 2018, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab tidak rukun rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, hal tersebut terjadi berawal ketika Tergugat yang mengajak Penggugat untuk kembali ke Agama Tergugat sebelumnya, yaitu Agama Kristen, hal ini dikarenakan sebelumnya Tergugat adalah seorang muallaf, akan Tetapi Penggugat menolak, untuk mengikuti Agama tersebut, sehingga sejak saat itu, Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah, bahkan ketika bulan Agustus 2017, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah hamil, mulai saat itu, Tergugat semakin jarang pulang, bahkan sampai berhari-hari lamanya, dan jarang pulanginya Tergugat tersebut, tanpa sebab dan sepengetahuan dari Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 04 desember 2017 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 2 dari 12



meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan putusan yang namanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 05 September 2018 dan 5 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 3 dari 12



disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 03 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx bertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. Saksi 1, lahir di Balikpapan, 07 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Mei 2016 di Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab bertengkaranya Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengajak Penggugat untuk memeluk agama Kristen, namun karena Penggugat tidak mau, akhirnya Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama munggaran Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan/alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, lahir di Lamabo, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 di Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan/alamatnya, meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan merivakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar majelis hakim menatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBG, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظلم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa



(Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, hingga sekarang 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat kediamannya;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 8 dari 12



sampai hidup berpisah sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 26 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu batin suhrah Tergugat (~~xxxx~~) terhadap Penggugat (~~xxxx~~);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 11 dari 12



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajat Muis, S.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)